



**KEPALA DESA BACIN
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN
NOMOR : 141 / 22 / 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN MODIN DESA BACIN
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**



**DESA BACIN
TAHUN 2023**



KEPALA DESA BACIN
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN
NOMOR : 141 / 22 / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN MODIN DESA BACIN
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA BACIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 Peraturan Desa Bacin Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bacin, telah dilaksanakan penataan jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Bacin;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, setelah dilaksanakan penataan jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Bacin, perlu mengangkat Staf Bukan Perangkat Desa sebagai modin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Bacin Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Bacin Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Bacin Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bacin Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Modin Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Modin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas:
1. Melaksanakan pemulasaran jenazah;
 2. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam bidang sosial, adat-istiadat, budaya, keagamaan, dan kemasyarakatan; dan
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Modin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak berkedudukan sebagai Perangkat Desa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Modin bertanggung jawab kepada Kepala Desa secara hierarkhis.
- KELIMA : Modin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium dan dapat diberikan hak-hak lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Desa Nomor 141 / 36 / 2019 tentang Pengangkatan Modin Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.

Ditetapkan di Bacin
pada tanggal 21 Juli 2023

KEPALA DESA BACIN ,



EDI SUPRIYANTO

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN
Tanggal: 21 Juli 2023
Nomor : 141 / 22 / 2023

PENGANGKATAN MODIN DESA BACIN
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

No	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PENGHASILAN	WILAYAH KERJA	KET
1.	AHMADI	KUDUS, 25/07/1982	SARJANA	Diberikan honorarium dan diberikan hak-hak lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Modin Wilayah RT 01 RW 01, RT 02 RW 01, RT 03 RW 01, RT 04 RW 01, RT 05 RW 01, RT 07 RW 01 dan RW 02	Kematian Pernikahan
2.	MUHAMMADUN	KUDUS, 10/04/1968	SMA	Diberikan honorarium dan diberikan hak-hak lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Modin Wilayah RT 06 RW 01, RT 08 RW 01 dan RW 03	Kematian Pernikahan
3.	SITI AMINAH	KUDUS, 10/07/1980	SMK	Diberikan honorarium dan diberikan hak-hak lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Modin Wilayah RW 01	Kematian
4.	RUBIAH	KUDUS, 30/06/1956	SD	Diberikan honorarium dan diberikan hak-hak lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Modin Wilayah RW 02	Kematian
5.	RISMAWATI	KUDUS, 25/12/1968	SMA	Diberikan honorarium dan diberikan hak-hak lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Modin Wilayah RW 03	Kematian

